









TABEL III

## JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN

No	Jenis mata pencaharian pokok,	Jumlah (jiwa,
1.	Karyawan :	
	- Pegawai negeri sipil	13
	- ABRI	5
	- Swasta	308
2.	Pedayang	8
3.	Tani	128
4.	Pertukangan	50
5.	Buruh tani	450
6.	Pensiunan	1
7.	Jasa	27
8.	Nelayan	-
9.	Pemulung	-

(Daftar isian potensi desa, 1994 )

## 3. Keadaan sosial Ekonomi

Penduduk Desa Kedung banteng dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar berusaha dalam bidang swasta, seperti : Tani, Buruh, pedagang dan lain lain. Lapangan pertanian masih menjadi dominan mata pencaharian masyarakat Desa Kedung banteng. Sebab kondisi fisik













## B. PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI KUD DWISAMUDRA DESA KEDUNG BANTENG KEC. TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengembalian pinjaman di KUD tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pelaksanaan perikatan pinjam meminjam, pelayanan pemberian pinjaman, bentuk perjanjian yang dilaksanakan, tingkatan bunga jasa peminjam serta pelaksanaan pengembalian pinjaman.

### 1. Pelaksanaan perikatan pinjam meminjam

Perjanjian dilaksanakan menurut kebiasaan yakni pada saat-saat tertentu dengan jarak waktu antara satu minggu sampai satu bulan sebelum pelaksanaan pinjam. Dalam perjanjian pinjam ini apabila sudah ada kata sepakat maka sekaligus memperoleh pinjaman dari KUD. Mengenai proses perjanjiannya si peminjam datang ke KUD untuk mengatakan maksud kedatangannya, dengan mengatakan untuk pinjam uang. Pihak KUD lalu meminta kepada pihak peminjam untuk menyerahkan barang yang dijadikan sebagai jaminannya. (Wawancara dengan menejer KUD Dwi samudra Ir Amrullah Tanggal 25 - 05 - 1995)

Kemudian bila sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka sekaligus waktu itu juga diadakan ijab dan qobul dan sekaligus pembayarannya. Mengenai perjanjian inipun cenderung bersifat kekeluargaan yaitu saling bantu membantu.





tidak menjadi tujuan utama. Oleh karena itu pengurus di dalam kegiatan pinjam meminjam ini juga mengenakan jasa peminjam kepada anggota yang pinjam sebesar 4 % dari sisa pokok pinjaman.

Jasa pinjaman ini dibayar bersamaan dengan waktu pengembalian pinjaman dan bersifat tetap untuk setiap satu kali peminjaman. Besar jasa pinjaman ini tercatat dalam surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa surat perjanjian itu sudah diisi dan ditandatangani oleh anggota yang pinjam, ini berarti sudah menunjukkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

##### 5. Pelaksanaan pengembalian pinjaman.

Pengembalian pinjaman modal dalam KUD ini dilaksanakan pada waktu sebagaimana yang ada dalam surat perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan KUD ini bahwa cara pengembalian pinjaman yakni memakai sistem bulanan. Dan pengembaliannya dilaksanakan dengan cara angsuran yaitu terhitung satu bulan setelah pinjaman itu diberikan oleh KUD kepada peminjam dan angsuran tersebut harus segera dikembalikan beserta bunganya. Adapun pembayarannya dilakukan ditempat dimana ia pinjam yakni di KUD Dwisamudra Kedung banteng.

(Wawancara dengan bapak M. Yasin selaku pembantu umum KUD tanggal 05 -06- 1995)

## 6. Pelaksanaan administrasi dalam pinjam meminjam.

Dalam pembahasan yang lalu telah dikemukakan bahwa Islam memerintahkan secara tegas agar dalam suatu perikatan pinjam meminjam dikuatkan dengan tulisan dari pihak pihak yang mengadakan perikatan, dengan tujuan agar dapat terhindar dari terjadinya penipuan dikemudian hari. Oleh karena itu Islam mengharuskan adanya ketatalaksanaan administrasi dalam perikatan yang dilaksanakan secara hutang untuk mewujudkan keserasian dan kelancaran dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

Sehubungan dengan itu, administrasi dalam KUD ini dilakukan oleh para pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat, yang harus memenuhi syarat.

Dalam hal administrasi dalam KUD pengurus pusat di bantu beberapa orang untuk melakukan tugasnya secara baik dan tertib. Dalam pelaksanaan administrasi, apabila calon anggota yang ingin meminjam modal, maka yang melakukan pembukuan pertama kali adalah bagian rekapitulasi untuk mencatat identitas calon anggota, setelah calon anggota mengisi surat permohonan pinjam dan sudah disetujui oleh pimpinan. Sesudah itu administrasi selanjutnya dilaksanakan oleh bagian tabungan dan pinjaman, untuk membukukannya buku tentang besarnya pinjaman yang diminta oleh calon anggota tadi. Kemudian setelah itu pelaksanaan administrasi berakhir sesuai dengan perjanjian yang diadakan bersama antara anggota dengan pengurus KUD.



Dana cadangan ini, dimaksudkan untuk memupuk modal KUD sendiri. Dana cadangan adalah kekayaan KUD yang disediakan untuk menutup kerugian, sehingga tidak boleh dibagikan kepada para anggota KUD ini.

Anggota yang meminjam modal dari KUD ini juga akan diberikan jasa pinjaman yang jumlahnya ditentukan dalam rapat anggota yakni menurut pinjamannya besar kecilnya.

Kemudian anggota yang menyimpan uangnya di dalamnya ini akan diberikan jasa simpanan diukur perbandingan simpanannya dalam KUD.

Anggota pengurus KUD ini juga akan mendapatkan bagian SHU sebanyak yang telah ditentukan dalam anggaran dasar KUD ini.